

KODE ETIK
DALAM RANGKA PENCEGAHAN FRAUD
[NAMA PERUSAHAAN/INSTITUSI]

Nomor: [Nomor Dokumen]
Revisi: [Nomor Revisi]
Tanggal: [Tanggal Penerbitan]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

1. Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan [Nama Perusahaan/Institusi].
2. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan perusahaan.
3. Insan Perusahaan adalah seluruh karyawan, manajemen, dan direksi.

Pasal 2
Tujuan

Kode Etik ini bertujuan untuk:

1. Menjaga integritas dan reputasi perusahaan.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari fraud.
3. Memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi seluruh insan perusahaan.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3
Prinsip Dasar Perilaku

Seluruh insan perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. INTEGRITAS: Bertindak jujur, konsisten, dan dapat dipercaya.
- b. PROFESIONALISME: Bekerja dengan kompetensi tinggi dan tanggung jawab.
- c. TRANSPARANSI: Terbuka dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan.
- d. AKUNTABILITAS: Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan.
- e. KEPATUHAN: Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEDOMAN PERILAKU ANTI-FRAUD

Pasal 4
Kewajiban Insan Perusahaan

Setiap insan perusahaan wajib:

1. Menjaga aset perusahaan dari penyalahgunaan.
2. Melaporkan setiap indikasi fraud melalui saluran yang tersedia.
3. Menolak segala bentuk pemberian gratifikasi yang terkait dengan tugas.
4. Memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan.

Pasal 5 Larangan

Setiap insan perusahaan dilarang:

1. Menerima suap dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
2. Menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
3. Memalsukan dokumen dan tanda tangan.
4. Memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi.
5. Melakukan pemerasan terhadap rekan kerja atau mitra kerja.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Setiap insan perusahaan harus menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan.
2. Wajib melaporkan secara tertulis jika memiliki hubungan afiliasi dengan mitra/vendor/rekanan.
3. Tidak diperkenankan merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.

BAB V PENEGAKAN DAN SANKSI

Pasal 7 Sanksi Pelanggaran

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. Pelanggaran ringan: Teguran lisan/tertulis
 - b. Pelanggaran sedang: Penundaan kenaikan pangkat/gaji
 - c. Pelanggaran berat: Pemutusan hubungan kerja
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 8 Mekanisme Pengaduan

1. Setiap insan perusahaan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik.
2. Perusahaan menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor.
3. Pelaporan dapat dilakukan melalui:
 - Email: [alamat email pengaduan]
 - Hotline: [nomor hotline]
 - Kotak saran

BAB VI PENUTUP

Pasal 9 Hal-hal Lain

1. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh insan perusahaan termasuk direksi dan komisaris.
2. Perubahan Kode Etik ditetapkan oleh [Pimpinan Tertinggi Perusahaan].
3. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : [Kota]
Pada tanggal : [Tanggal]

[Nama Perusahaan/Institusi]

[Nama Pimpinan Tertinggi]
Jabatan